

MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI DI PENGADILAN

Oleh :

Ela Nur Fauni, S. Akun. dan Aprilia Farchataeni, S.H.
(Penata Layanan Operasional Pengadilan Agama Slawi)

I. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) dimana mereka saling membutuhkan satu sama lain. Dengan adanya hubungan timbal balik, maka seringkali timbul fenomena sosial berupa konflik yang timbul akibat adanya kepentingan yang berbeda-beda. Dengan timbulnya konflik, maka hukum memegang peranan penting dalam menyelesaikan konflik tersebut.¹

Hukum yang telah hidup dalam masyarakat dan telah mengakar akan menjadi adat kebiasaan dan bisa disebut dengan hukum adat, maka jika ada orang yang melanggar sanksinya adalah sanksi adat. Akan tetapi hukum yang telah terkodifikasi dalam bentuk aturan, maka cara penegakannya melalui lembaga resmi yaitu Peradilan. Penyelesaian sengketa atau konflik jika sudah menyangkut lembaga Peradilan, masyarakat menjadi sangat traumatis. Yang ada dalam benak mereka biaya mahal, bertele-tele dan hasil yang tidak memuaskan. Di samping itu jika masalah sudah masuk lembaga peradilan, maka yang didapatkan bukan *win-win solution*, akan tetapi kalah dan menang. Jika entri poinnya adalah kalah memang maka pihak yang menang akan senang dan pihak yang kalah akan merasakan aroma permusuhan tanpa pernah berakhir.

Mediasi sebagai salah satu alternative penyelesaian sengketa perdata non litigasi di pengadilan, menawarkan berbagai kemudahan-kemudahan dan hal-hal yang menjadikan orang traumatis jika bertemu dengan pengadilan menjadi hilang. Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di Indonesia, mempunyai kepentingan yang sangat besar terhadap keberhasilan proses perdamaian melalui mediasi. Dengan berhasilnya proses perdamaian di tingkat *judex Facti* secara tidak langsung, akan mengurangi penumpukan perkara.

Mengingat peran mediasi yang sangat vital dan membantu penyelesaian perkara di tingkat *judex facti*, maka Mahkamah Agung telah melakukan langkah-langkah strategis dalam bentuk penerbitan kebijakan untuk mengoptimalkan lembaga perdamaian dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan Agama. Bentuk dari langkah-langkah strategis tersebut diantaranya adalah: Penerbitan SEMA No. 01 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan lembaga Damai, yang kemudian disusul dengan keluarnya PERMA No. 2 Tahun 2003, PERMA No.1 Tahun 2008 dan terakhir diganti dengan

¹ Nurnaningsih Amriani, 2011, *Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 1

PERMA No.1 Tahun 2016 tentang *Prosedure* Mediasi di Pengadilan, yang berisi prosedur hukum acara bagi proses perdamaian yang sebelumnya hanya diatur oleh Pasal 130 HIR/154 RBg.

Masuknya proses mediasi dalam proses berperkara di pengadilan diharapkan menjadi angin segar yang bisa membantu para pencari keadilan untuk bisa menyelesaikan perkaranya dengan cara cepat, sederhana dan biaya ringan. Seiring berjalannya waktu, Mahkamah Agung pada tahun 2016, telah menerbitkan PERMA No. 01 Tahun 2016, yang merupakan revisi atas PERMA No. 2 Tahun 2003 dan PERMA No.1 Tahun 2008. Hadirnya PERMA No.1 Tahun 2016, secara rinci mengatur tentang prosedur mediasi dan hukum acarnya, namun dalam perjalannya masih banyak kendala di lapangan, sehingga seringkali Mediator tidak bekerja maksimal untuk bisa menyelesaikan proses mediasi tersebut dengan menghasilkan kesepakatan dan perdamaian antara para pihak, sehingga tidak perlu lagi perkaranya diteruskan secara litigasi.

II. PERMASALAHAN

Dengan terintegrasinya lembaga mediasi ke dalam proses berperkara di Pengadilan, hal ini merupakan lompatan yang luar biasa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung guna meminimalisir penyelesaian sengketa secara litigasi. Dengan hadirnya PERMA No. 1 tahun 2016, diharapkan lembaga peradilan lebih mampu menyelesaikan perkaranya secara sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa melalui proses yang panjang sebagaimana tahapan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi.

Dari uraian diatas, ada beberapa permasalahan yang muncul dalam benak penulis diantaranya adalah: Apakah Mediasi yang sudah terintegrasi ke dalam lembaga Peradilan sudah berjalan efektif, apakah Mediator yang tersedia sudah mencukupi dan profesional, apakah limit waktu yang diberikan dalam mediasi, sebagaimana diatur dalam PERMA No. 01 Tahun 2016 sudah mencukupi, kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam proses Mediasi untuk menyelesaikan sengketa non litigasi di pengadilan?

III. PEMBAHASAN MASALAH

Definisi Mediasi, para ahli dalam mendefinisikan mediasi berbeda-beda, namun demikian inti dari definisi tersebut sama. Takdir Rahmadi², mendefinisikan mediasi dengan: proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutuskan.

Dari uraian di atas, Takdir Rahmadi, mengidentifikasi unsur-unsur esensial mediasi, menjadi 3 bagian, yaitu:

² Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 12

1. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak.
2. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator.
3. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.

Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mendefinisikan mediasi dengan: Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu **Mediator**.

Di dalam masyarakat kita, substansi dari mediasi sudah lama ada dan berkembang. Konsep penyelesaian sengketa dengan jalan musyawarah adalah salah satu bentuk mediasi yang di kenal dalam masyarakat. Sistem musyawarah dalam masyarakat adat sudah dikenal jauh sebelum sistem litigasi diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat dan damai bahkan telah dikenal pada zaman Mataram II. Pada saat Sultan Agung berkuasa, urusan peradilan dilaksanakan oleh penghulu Agama atas nama raja yang didampingi oleh beberapa ulama sebagai anggota Majelis Peradilan. Peradilan ini disebut peradilan serambi. Peradilan ini dilaksanakan atas dasar musyawarah dan mufakat (*collegiale rechtspraak*). Hasil putusan musyawarah menjadi putusan terakhir oleh raja.³

Mediasi berdasarkan prosedurnya dibagi menjadi 2 bagian, antara lain:

1. Mediasi yang dilakukan di luar Pengadilan (UU No. 30 Tahun 1999), mediasi diluar Pengadilan dilakukan oleh para pihak tanpa adanya proses perkara di Pengadilan. Sedangkan hasil kesepakatan yang diperoleh dalam proses mediasi di luar Pengadilan dapat diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan pengukuhan sebagai akta perdamaian yang memiliki kekuatan layaknya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
2. Mediasi yang dilakukan di Pengadilan adalah proses mediasi yang dilakukan sebagai akibat dari adanya gugatan perdata di Pengadilan. Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 130 HIR / 154 RBg, bahwa setiap sengketa yang diperiksa pengadilan wajib untuk menempuh perdamaian terlebih dahulu.⁴

Dari pengertian mediasi diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa ada 2 (dua) macam mediasi, pertama: Mediasi tanpa melalui proses berperkara dan yang kedua: Mediasi melalui proses berperkara di Pengadilan. Dalam hal ini titik beratnya adalah mediasi itu sendiri, sebagai

³ Hilman Hadikusuma, 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV. Mandar Maju. Bandung. hlm.61.

⁴ Nurnaningsih Amriani , *Op Cit.* hlm. 19.

alternatif penyelesaian sengketa non litigasi di pengadilan. Artinya ketika para pihak sudah mendaftarkan perkaranya, titik beratnya adalah keberhasilan proses mediasi itu sendiri, bukan proses litigasinya. Jika proses mediasi berhasil kemudian para pihak mencabut perkaranya, dengan berpacu pada keberhasilan mediasi itu sendiri.

Mediasi yang sudah terintegrasikan ke dalam lembaga peradilan adalah menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji. Pasal 3 Ayat (3) PERMA No.1 Tahun 2016 Menyatakan “ *Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi, sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan*”. Dari uraian pasal tersebut menggambarkan betapa Urgentnya proses mediasi tersebut.

Dalam kenyataannya, sering sekali proses mediasi yang dilakukan oleh Mediator di pengadilan hanya sebuah tahapan saja. Artinya baik para pihak maupun mediator tidak secara maksimal mengupayakan keberhasilan mediasi tersebut. Apalagi jika dilihat dari kasus-kasus yang ditangani peradilan di daerah. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan Mediator yang tersedia.

Terintegrasinya proses mediasi di pengadilan ternyata belum berjalan efektif. Hal tersebut tidak berbanding lurus dengan ruh pengintegrasian proses mediasi di Pengadilan. Sebagaimana tertuang dalam konsideran Perma No. 1 Tahun 2016, huruf (b), Bahwa Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*ajudikatif*)⁵

Pada tataran praktek dilapangan, proses mediasi yang dilakukan di pengadilan hingga saat ini belum berjalan efektif, dikarenakan baik para pihak, maupun mediator kebanyakan hanya mengejar formalitasnya saja. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari perkara tersebut batal demi hukum jika mediasi tidak ditempuh.

Bahwa di daerah masih minim sekali mediator non hakim bisa di temukan. Dari kenyataan tersebut, kebanyakan mediator yang ada di pengadilan adalah para hakim dari pengadilan tersebut. Dalam kenyataannya jumlah hakim di setiap lembaga peradilan masih sangat minim. Baik Pengadilan Agama maupun pengadilan negeri jumlah hakimnya masih sangat minim. Bisa dibayangkan ada beberapa pengadilan yang jumlah hakimnya hanya 5 orang, termasuk di dalamnya Ketua dan Wakil Ketua. Jika persidangan satu hari saja 1 Majelis, artinya hanya tersisa 2 orang saja yang bisa menjadi mediator, belum lagi jika yang tersisa adalah unsur pimpinan (Ketua atau wakil ketua), yang

⁵ Hilman Hadikusuma , *Ibid.* hlm. 240.

tentunya sebagai pimpinan lembaga peradilan mempunyai jadwal yang tidak sedikit.

Melihat kenyataan yang ada di lapangan, ternyata jumlah mediator yang tersedia masih tidak mencukupi. Bahkan untuk mediator di luar hakim bisa dikatakan tidak ada, walaupun ada jumlahnya hanya dalam hitungan jari. Bicara sertifikasi bagi para mediator, dari kalangan hakim saja masih sedikit hakim yang bersertifikat mediator, di samping lembaga yang mengeluarkan sertifikat tersebut juga tertentu. Hakim atau siapa saja yang hendak mendapatkan sertifikat mediator harus mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Memang benar ada celah bagi mediator hakim yang tidak bersertifikat bisa menjadi mediator (ketentuan Pasal 13 Perma 1 tahun 2016), namun demikian jika hal tersebut dilaksanakan maka profesionalisme dari seorang mediator sulit untuk didapatkan. Mediator adalah merupakan salah satu profesi yang membutuhkan keahlian khusus untuk melaksanakannya. Dengan tanpa keahlian sebagai seorang mediator, maka sulit sekali menghasilkan sesuatu yang maksimal. Sesungguhnya mediator diharapkan sebagai fasilitator yang ulung untuk bisa menemukan win-win solution dalam penyelesaian sengketa, tanpa perlu memperpanjang ke proses litigasi.

Keterbatasan lembaga penyelenggara pelatihan bagi hakim maupun non hakim untuk menjadi mediator, menyebabkan ketersediaan mediator yang tidak memadai. Dari minimnya mediator berimbas kepada minimnya keberhasilan proses mediasi itu sendiri.

Mediator adalah merupakan profesi, secara logika dari profesi tentunya bisa menghasilkan sesuatu bagi si empunya (mediator). Mediator dari kalangan hakim adalah merupakan profesi yang berbeda, di satu sisi dia berprofesi sebagai hakim, dengan konsekuensi income gaji sebagai hakim, sedangkan disisi lain ketika menjadi mediator dia(hakim mediator), tidak mendapatkan apa-apa. Mediator sebagai profesi di satu sisi dan hakim sebagai profesi di sisi lain. Seorang hakim, maka ketika menjadi mediator, atribut ke hakimannya harus di kesampingkan dan dia berubah menjadi mediator. Mediator dari kalangan hakim adalah mediator yang bersifat *prodeo* (gratis). Sementara mediator di luar hakim pembebanan honorariumnya di tanggung bersama oleh para pihak atau berdasarkan kesepakatan para pihak, lihat Pasal 8 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2016.

Dari deskripsi diatas dapat disimpulkan, bahwa ketersediaan jumlah mediator masih sangat kurang. Apalagi jika berbicara profesional, maka sesungguhnya mediator-mediator yang ada dan telah melakukan mediasi, hanya mengejar azas formalitas. Formalitas melalui fase mediasi guna menghindari putusan yang batal demi hukum. Proses mediasi yang terintegrasi ke dalam proses beracara di Pengadilan masih belum efektif, dikarenakan mediasi yang dilakukan belum maksimal. Kurangnya Mediator yang tersedia dan masih belum profesionalnya mediator yang ada.

Jika kita melihat aturan mediasi yang sudah terintegrasi ke dalam proses litigasi, proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dalam Ayat (3) dan (4) dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) hari lagi atas dasar kesepakatan Para Pihak, atas dasar tersebut Mediator mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

Tiga puluh hari kerja adalah waktu yang cukup untuk melakukan pendekatan-pendekatan dan mencari jalan keluar jika memang dimaksimalkan. Pada kenyataannya, waktu tersebut tidak dimaksimalkan baik oleh mediator maupun para pihak. Pada hal limit waktu yang diberikan oleh Perma 1 Tahun 2016, bisa tambah. Hal tersebut bisa dilihat dari Ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan (4).

Melihat aturan yang ada, waktu mediasi tidak menjadi kendala guna menemukan solusi dalam pelaksanaan mediasi. Entri poin dari mediasi adalah adanya kesepakatan untuk menyelesaikan konflik. Sedangkan tujuan dari mediasi yang terintegrasi dalam proses litigasi adalah mengurangi beban perkara yang menumpuk akibat seluruh perkara diselesaikan melalui acara litigasi. Tujuan dari mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan suasana santai, tidak terikat dengan nuansa peradilan. Sementara mediator yang ada, sebagian besar berasal dari unsur hakim. Walaupun waktu yang diberikan cukup, akan tetapi suasana mediasi yang masih dibatasi di dalam gedung pengadilan menjadikan para pihak merasa tidak nyaman dan tidak ada bedanya dengan proses penyelesaian sengketa dengan mengacu pada beracara secara litigasi.

Pada Pasal 11 ayat (1), dimungkinkan mediasi dilakukan di tempat yang bebas, sepanjang disepakati oleh para pihak. Akan tetapi pada kenyataannya, waktu yang begitu luas dan panjang yang diberikan oleh aturan (30 hari) kerja, tidak bisa begitu saja digunakan oleh Mediator (hakim), untuk melakukan pertemuan di tempat yang bebas, walaupun atas kesepakatan para pihak. Hal tersebut terkendala dengan adanya aturan dalam Pasal 11 ayat (2), yang intinya, mediator hakim dan Pegawai Pengadilan dilarang menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan.

Dari sudut waktu, sebenarnya tidak ada kendala dan alasan untuk sebuah proses mediasi. Limit waktu yang begitu panjang, yaitu 30 (empat puluh) hari kerja ditambah 30 (tiga puluh) hari kerja lagi, jika memang ada permintaan dari para pihak. Merupakan keniscayaan jika waktu tersebut dimaksimalkan, maka akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yaitu sebuah win-win solution yang dihasilkan dengan melalui mediator, sebagai sarana penghubung dan penemu antara dua atau lebih para pihak yang bersengketa.

Bermula dari permasalahan efektivitas mediasi yang sudah terintegrasi ke dalam lembaga peradilan, kemudian jumlah mediator, baik yang dari kalangan hakim maupun non hakim dan masalah profesionalitas mediator. Limit waktu yang panjang yang diberikan untuk sebuah proses

mediasi. Sebenarnya kendala-kendala apa saja yang di temui di lapangan dalam proses mediasi untuk menyelesaikan sengketa non litigasi?

Belum efektifnya proses mediasi di Pengadilan, walaupun sudah terintegrasi dalam proses litigasi, hal tersebut disebabkan, mediasi semata hanya mengejar formalitas. Dikarenakan tanpa melalui pintu mediasi lebih dahulu maka putusan tersebut dianggap batal demi hukum. Artinya mediasi sebagai bentuk form saja bukan dipandang sebagai alternatif menyelesaikan perkara tanpa melalui litigasi, selesai dalam tahapan mediasi.

Ketersediaan mediator yang tidak memadai, mediator kebanyakan dari kalangan hakim, yang notabene akan mempunyai profesi ganda ketika menjadi mediator. Hakim di satu sisi dan Mediator di sisi lain. Minimnya mediator yang bersertifikat. Bersertifikat adalah merupakan suatu cara untuk menggiring seorang mediator lebih profesional. Ketika seseorang mempunyai sertifikat mediator, berarti dia sudah mengikuti pelatihan-pelatihan untuk bisa menjadi mediator yang handal. Dengan keprofesionalan seorang mediator, tidak mustahil akan dapat mendamaikan para pihak, tanpa perlu melanjutkan perkaranya ke proses litigasi.

Waktu yang diberikan tidak dimaksimalkan oleh para pihak dan juga mediator, untuk melakukan pertemuan-pertemuan yang intensif guna menghasilkan win-win solution antara pihak yang bersengketa. Keterbatasan pertemuan yang hanya bisa dilakukan di dalam gedung Pengadilan menjadi kendala tersendiri bagi mediator (mediator hakim).

Semoga uraian singkat tentang **“Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa non litigasi di pengadilan”**, menjadikan mediasi yang sudah terintegrasi di pengadilan tidak hanya sebagai fase formal saja, akan tetapi mediasi yang betul-betul dimanfaatkan untuk mencari solusi, guna menyelesaikan sengketa para pihak tanpa harus melanjutkan ke proses litigasi.

DAFTAR PUSTAKA.

- D.Y. Witanto, 211. *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Alfabeta, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung..
- Laurence Boule, 2005. *Mediation Principless Process Practice*, Gery Goodpaster.
- Nurnaningsih Amriani, Mediasi, A2011. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Takdir Rahmadi, 2010. *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan KemenkumHAM RI. Jakarta.*